

Analisis Hukum Pernikahan Turun Ranjang dalam Perspektif Hukum Islam

Ameytia Rizka Aulia^{1*}, Benediktus Josua Gea², Despri Mariyani Siahaan³, Olivia Hana Putri Nababan⁴, Syuratty Astuti Rahayu Manalu⁵

¹⁻⁵ Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ameytiarizkaa@gmail.com¹

Abstract: The “turun ranjang” marriage is a traditional practice found in several Indonesian ethnic groups, in which a man marries the younger sister of his deceased or divorced wife. This tradition aims to maintain family harmony, protect children, and preserve kinship ties. From the perspective of Islamic law, such a marriage is permissible as long as it fulfills the legal requirements and pillars of marriage, including the presence of a guardian, witnesses, mutual consent, and the absence of coercion. However, if any of these conditions are not met, the marriage may be considered invalid according to Islamic law. While this tradition has positive aspects such as preventing adultery and preserving family unity it may also lead to social conflict when performed under pressure or without full consent. Therefore, it is essential for those involved to seek guidance from Islamic scholars or legal experts to ensure the marriage aligns with religious principles and promotes family harmony. Overall, the “turun ranjang” marriage can be accepted if conducted with sincerity, awareness, and compliance with Islamic law.

Keywords: Family; Harmony; Islamic Law; Tradition; Turun Ranjang Marriage

Abstrak: Pernikahan turun ranjang merupakan tradisi yang masih ditemukan pada beberapa suku di Indonesia, di mana seorang pria menikahi adik dari istrinya yang telah meninggal dunia atau bercerai. Tujuan utama tradisi ini adalah menjaga keharmonisan keluarga, melindungi anak, serta mempertahankan hubungan kekerabatan. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun pernikahan, seperti adanya wali, ijab kabul, saksi, dan tidak adanya unsur paksaan. Namun, apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan dapat dianggap tidak sah atau batal menurut hukum Islam. Tradisi ini memiliki sisi positif, seperti mencegah perbuatan zina dan menjaga kestabilan sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik apabila dilakukan tanpa persetujuan atau disertai tekanan. Oleh karena itu, penting bagi pihak terkait untuk berkonsultasi dengan ulama atau ahli hukum Islam agar pernikahan berjalan sesuai ketentuan syariat dan tetap menjaga keharmonisan keluarga. Secara keseluruhan, pernikahan turun ranjang dapat diterima selama dilaksanakan dengan kesadaran, keikhlasan, dan kepatuhan terhadap hukum agama.

Kata kunci: Hukum Islam; Keharmonian; Keluarga; Pernikahan Turun Ranjang; Tradisi

1. LATAR BELAKANG

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang berlaku seumur hidup berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ikatan ini melibatkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan serta menjadi perjanjian resmi yang diakui secara hukum, agama, dan sosial. Dalam perspektif Islam, pernikahan dianggap sebagai akad yang menghalalkan hubungan suami istri dengan maksud membangun keluarga yang sakinah (bahagia/tenteram) dan memenuhi kebutuhan naluri manusia dengan cara yang positif dan mulia.

Di sisi lain, terdapat jenis pernikahan yang bernama “Pernikahan Turun Ranjang”. Pernikahan turun ranjang adalah tradisi adat yang dilakukan oleh beberapa suku tertentu di Indonesia. Pernikahan turun ranjang adalah di mana seorang pria menikahi adik iparnya atau adik dari istrinya yang telah meninggal atau yang telah bercerai, tujuannya adalah untuk

menjaga keutuhan, keharmonisan keluarga, keberlangsungan keluarga, serta memberikan perlindungan kepada anak dari pernikahan sebelumnya (jika ada). Tradisi ini dikenal dengan berbagai istilah dari suku yang berbeda-beda. Pernikahan turun ranjang berakar dari adat istiadat yang perlu diatur secara proporsional agar tetap menjaga keadilan, hak asasi, dan prinsip-prinsip agama Islam dan harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan syarat-syarat keabsahan dan keadilan agar tidak menimbulkan ketidaksetaraan atau penyalahgunaan hak.

Meskipun demikian, praktik pernikahan turun ranjang ini menimbulkan pertanyaan yang cukup kompleks. Beberapa pertanyaan yang timbul antara lain: Apakah Pernikahan Turun Ranjang ini benar-benar diperbolehkan terutama dalam Hukum Islam? ; Bagaimana status Pernikahan Turun Ranjang jika tidak Memenuhi syarat dan rukun pernikahan? ; Apa Implikasi Hukum Pernikahan Turun Ranjang dalam masyarakat? ; dan Bagaimana pembagian warisan serta dampak hukum lain dari pernikahan semacam ini?. Penelitian sebelumnya yang berjudul “Perkawinan Turun Ranjang Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam” oleh Basuki dan Ja’far memperlihatkan bahwa meskipun tradisi ini dianggap sebagai adat yang sudah lama, ada aspek syariah yang harus diperhatikan seperti rukun nikah, *iddah* jika istri sebelumnya meninggal, serta keadilan dalam pembagian warisan (Basuki & Ja’far, 2024).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan melakukan analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan Turun Ranjang, meneliti keabsahan akad, syarat dan ketentuan syariah yang harus dipenuhi, implikasi terhadap masyarakat, serta menilai sejauh mana tradisi ini sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk memperjelas kedudukan hukum pernikahan turun ranjang dalam Hukum Islam.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian ini membahas fenomena pernikahan turun ranjang, yakni tradisi di beberapa suku di Indonesia di mana seorang pria menikahi adik dari istrinya yang telah meninggal atau bercerai untuk menjaga keharmonisan keluarga serta perlindungan anak. Dari perspektif hukum Islam, pernikahan semacam ini diperbolehkan asalkan memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang diatur secara syariah, seperti tanpa adanya paksaan, terdapat wali, ijab kabul, dan saksi. Pernikahan yang tidak memenuhi syarat tersebut dapat dianggap tidak sah (invalid) atau batal menurut hukum Islam.

Secara teoritis, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dalam Islam, pernikahan diatur melalui ajaran Al-Qur’an dan hadits, serta diperkuat oleh hukum positif

seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan baik) menjadi landasan moral dan spiritual dalam hubungan suami istri setelah akad nikah yang sah. Pernikahan turun ranjang, meskipun berakar pada adat dan budaya lokal, harus tetap diatur agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, keadilan, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, selama memenuhi lima syarat sah perkawinan Islam (pasangan sebelumnya telah berpisah atau meninggal, mendapat izin agama, tidak dilakukan bersamaan untuk dua saudara (larangan adad), masa iddah selesai, dan tidak ada unsur paksaan), maka pernikahan ini dapat diterima secara syariat dan hukum positif.

Namun, jika pernikahan turun ranjang tidak memenuhi syarat atau rukun pernikahan, maka statusnya adalah "*nikahul fasid*" (pernikahan yang batal/dikorbankan) sehingga tidak memiliki kekuatan hukum penuh dan dapat dibatalkan melalui pengadilan agama. Status hukum demikian menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dari segi implikasi sosial, pernikahan turun ranjang memiliki dampak positif, seperti pencegahan perbuatan zina, pelestarian aset keluarga, serta kemudahan adaptasi karena ikatan kekeluargaan yang sudah dikenal. Namun, tradisi ini juga berpotensi menimbulkan konflik sosial akibat unsur paksaan, penolakan keluarga, dan stigma masyarakat yang bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga baru.

Jadi, pernikahan turun ranjang secara teoritis sah menurut hukum Islam asalkan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Praktik ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, hukum adat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, serta hukum negara yang berlaku. Konsultasi dengan ahli hukum keluarga atau ulama sangat disarankan agar pelaksanaannya berjalan secara sah secara hukum agama dan negara, serta menjamin keadilan dan keharmonisan keluarga. Kajian ini memberikan pemahaman teoretis dan aplikatif mengenai dinamika hukum dan sosial pernikahan turun ranjang dalam konteks hukum Islam di Indonesia, sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara adat, syariat, dan hukum positif demi menjaga keabsahan serta harmonisasi keluarga

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain analisis yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengevaluasi keabsahan dan ketentuan Hukum Islam terkait Pernikahan Turun Ranjang. Sumber data utama dikumpulkan melalui studi pustaka dan telaah terhadap literatur yang relevan terkait judul penelitian ini, seperti artikel jurnal (penelitian sebelumnya) yang berhubungan.

Teknik analisis dilakukan dengan pendekatan doktrinal, membandingkan antara prinsip-prinsip syariah, ketentuan hukum positif, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai dasar hukum dan implikasi sosial dari praktik Pernikahan Turun Ranjang. Selain itu, penelitian ini juga melakukan identifikasi terhadap syarat dan rukun pernikahan dalam perspektif Islam serta menilai kesesuaiannya dengan norma dan ketentuan adat, dan dianalisis secara objektif dan sistematis mengenai aspek hukum dan sosial dari pernikahan turun ranjang dalam kerangka Hukum Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Apakah Pernikahan Turun Ranjang Diperbolehkan Dalam Hukum Islam ?

Istilah "turun ranjang" dalam konteks pernikahan umumnya merujuk pada tindakan seksual yang dilakukan oleh suami dan istri dalam ikatan perkawinan (Muzammil, 2019). Hubungan antara suami dan istri setelah pernikahan bukan hanya bersifat fisik, tapi juga mencakup tanggung jawab moral dan spiritual. Dalam Islam, penting untuk menerapkan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* atau bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga (Faishal & Arfa, 2024).

Hubungan fisik dalam hubungan suami istri adalah hak dan tanggung jawab yang saling mengikat antara kedua belah pihak. Akan tetapi, melakukan hubungan tanpa adanya persetujuan dapat menyebabkan dosa dan dianggap sebagai pelanggaran moral. Dalam ajaran Islam, istri memiliki hak untuk menolak jika ia dalam keadaan sakit atau tidak memungkinkan, sementara suami diharapkan untuk tetap bersikap lembut dan penuh kasih sayang (Siregar, 2024). Sebelum hubungan intim dapat diakui secara agama, sebuah pernikahan perlu memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam fikih: adanya wali (bagi perempuan), dua orang saksi, ijab dan kabul, kedua mempelai harus mencapai usia dewasa dan memiliki akal sehat, tidak ada halangan mahram, serta harus ada kesepakatan. Jika akad nikah berlangsung dengan sah, maka hubungan intim menjadi halal (selama tidak ada keadaan khusus). Pernikahan dalam pandangan Islam diatur melalui Al-Qur'an dan hadits, sementara hukum positif seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

memberikan tambahan pada aspek administratifnya (Bastiar, 2018). Oleh karena itu, “melakukan hubungan intim” hanya diperbolehkan jika akad nikah telah sah dan semua persyaratan telah dipenuhi.

Buya Yahya Menjelaskan Hukum Pernikahan dengan Adik Ipar Setelah Kematian Kakak. Dalam perspektif Islam, pernikahan dengan adik ipar dapat menjadi topik yang kompleks dan sensitif. Buya Yahya, seorang tokoh agama terkemuka, menjelaskan bahwa pada dasarnya seorang pria dilarang menikahi adik dari istrinya karena adanya hubungan mahram. Namun, terdapat pengecualian dalam kasus tertentu (Liputan6.com, 2024). Menurut Buya Yahya, jika kakak dari wanita tersebut meninggal dunia, maka seorang pria dapat menikahi adik dari wanita tersebut. Hal ini dikarenakan hubungan mahram yang sebelumnya menghalangi pernikahan sudah tidak berlaku lagi setelah kematian kakak. Pernikahan dalam situasi ini dapat memiliki keuntungan tertentu, seperti menjaga hubungan keluarga dan memberikan perlindungan kepada adik ipar yang ditinggalkan. Buya Yahya menekankan pentingnya memahami peraturan ini agar umat Muslim dapat menjalani kehidupan berkeluarga sesuai dengan ajaran agama. Dalam praktiknya, pernikahan dengan adik ipar setelah kematian kakak harus tetap memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sah dalam Islam. Buya Yahya juga mengingatkan pentingnya proses penyadaran dan pendidikan dalam menghadapi situasi seperti ini, sehingga semua pihak dapat memahami dan menjalankan pernikahan dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama.

Dalam banyak negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia, hukum yang berlaku mengatur secara rinci tentang layanan administrasi, perlindungan hak-hak, serta pencatatan pernikahan. Jika sepasang individu melakukan hubungan tanpa adanya pencatatan pernikahan atau meskipun telah melaksanakan akad tetapi belum terdaftar resmi di negara, status hukum sipil mereka bisa menghadapi masalah seperti yang berkaitan dengan warisan, nafkah, dan pembuktian anak. Hukum yang ada di Indonesia menetapkan batasan usia untuk menikah dan persyaratan administratif yang kadang tidak sejalan dengan tafsir fikih klasik. Dengan demikian, "turun ranjang" dalam pernikahan yang tidak sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku bisa membawa dampak hukum di luar ketentuan syariat.

Dari sudut pandang hukum adat, tradisi Pernikahan Turun Ranjang ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan norma sosial dan budaya setempat dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* dan tidak merusak akidah. Tradisi seperti ini disebut dengan '*urf sahih*' yaitu tradisi yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum, namun apabila tradisi perkawinan turun ranjang bertentangan dengan *syara'* dan merusak akidah, maka tidak diperbolehkan (Safitri et al., 2022). Namun, dari perspektif hukum Islam,

pernikahan turun ranjang harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah secara syar'i, seperti adanya keridhaan dan bebas dari paksaan (Basuki & Ja'far, 2024). Adapun syarat dan rukun pernikahan pada Pernikahan Turun Ranjang di antaranya :

Syarat Pernikahan

- a. Pasangan sebelumnya sudah bercerai atau salah satu pasangan meninggal dunia sehingga hubungan sebelumnya berakhir secara sah.
- b. Ada izin dan restu dari agama serta terpenuhi syarat sah perkawinan Islam.
- c. Tidak dilakukan secara bersamaan, artinya tidak menggabungkan dua saudara dalam waktu bersamaan (larangan adad).
- d. Calon pengantin perempuan harus dalam masa "iddah" selesai jika pasangan sebelumnya meninggal.
- e. Tidak ada unsur paksaan, dan tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga harmonis dan penuh kasih sayang.

Rukun pernikahan

Ada calon mempelai pria dan wanita yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Adanya wali dari pihak perempuan.
- b. Kesepakatan ijab kabul dalam akad nikah.
- c. Dihadiri oleh minimal dua saksi laki-laki.
- d. Dilaksanakan oleh penghulu atau yang berwenang melaksanakan pernikahan.

Pernikahan dalam Islam adalah institusi penting yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama, moralitas, dan tanggung jawab. Islam adalah ikatan spiritual dan moral yang mengharuskan komitmen seumur hidup, memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan moral dalam Masyarakat (Ichrom et al., 2024). Dalam perspektif hukum Islam (fiqh), pernikahan diatur secara ketat melalui rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan keabsahannya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an (misalnya, QS. An-Nisa: 21) dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang menekankan pernikahan sebagai bentuk ibadah (nikah) yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah (Ja'far et al., 2021).

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam perkawinan turun ranjang diperbolehkan dan sah, selama tetap mengikuti dan memenuhi ketentuan syarat dan rukun pernikahan, maka menurut perspektif hukum yang positif perkawinan turun ranjang yang merupakan bagian dari adat budaya di Indonesia dapat dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, selama syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, serta tidak ada unsur keterpaksaan baik secara Hukum Islam, Undang-Undang maupun Adat. Tetapi

sebaiknya seseorang yang berencana melakukan pernikahan turun ranjang berkonsultasi terlebih dahulu dengan ahli hukum keluarga atau pemuka agama yang memahami tentang perkawinan ini, tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang benar mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan berjalan lancar dan sah secara hukum dan agama (Fatta & Alwi, 2021). Pemahaman ini penting agar calon pengantin tidak hanya berpedoman pada adat istiadat, tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum positif dan ajaran agama, sehingga dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bagaimana Status Pernikahan Turun Ranjang jika tidak Memenuhi Syarat dan Rukun Pernikahan ?

Suatu pernikahan yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat nikah dalam perspektif syariat Islam dikategorikan sebagai “*nikahul fasid*”, yaitu pernikahan yang batal karena kurangnya unsur keabsahan. Dalam Islam, status *nikahul fasid* menunjukkan bahwa meskipun sebuah pernikahan telah dilangsungkan, ketidaksempurnaan dalam memenuhi syarat atau rukun nikah membuat pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang utuh (Lelah, 2021). Hal ini menyebabkan pernikahan tersebut berada pada posisi yang rawan untuk dibatalkan dan memerlukan perhatian khusus agar hak-hak suami, istri, dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap terlindungi. Oleh karena itu, pernikahan harus dipastikan memenuhi seluruh syarat dan rukun menurut syariat Islam agar tidak masuk dalam kategori *nikahul fasid* yang dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum dan masalah sosial di kemudian hari.

Menurut kajian hukum Islam dan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, pernikahan yang ternyata tidak memenuhi syarat atau rukun seperti tidak adanya wali, saksi, atau ijab-qabul yang sah dapat dibatalkan melalui mekanisme pengadilan agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika salah satu syarat formal seperti pencatatan pernikahan secara resmi tidak dipenuhi, maka meskipun sah menurut syariat, secara negara pernikahan tidak diakui dan memerlukan legalisasi melalui isbath nikah agar memiliki kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pihak-pihak terkait.

Apa Implikasi Hukum Pernikahan Turun Ranjang Dalam Masyarakat ?

Pernikahan dengan ipar, yang sering disebut sebagai "kawin turun ranjang," merupakan praktik yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Para pendukung melihatnya sebagai cara untuk melanggengkan ikatan kekeluargaan dan menghormati adat istiadat leluhur. Selain itu, praktik ini dianggap sebagai strategi untuk menjaga harta, warisan, dan peninggalan almarhum agar tetap berada dalam lingkup keluarga inti dan tidak berpindah tangan ke pihak

luar. Beberapa bahkan meyakini sebagai ibadah bagi keluarga yang masih teguh memegang adat tersebut (Ikhsani, n.d.). Namun, di sisi lain, banyak masyarakat yang menentang tradisi ini karena kekhawatiran akan dampak negatifnya. Penolakan muncul karena potensi masalah atau kerugian (*mudharat*) yang dapat ditimbulkan bagi hubungan kedua keluarga. Kekhawatiran lain adalah kemungkinan menjadi sasaran gosip atau ungkapan buruk dari masyarakat sekitar, yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga baru. Selain itu, penolakan dari sebagian anggota keluarga besar juga menjadi faktor, karena adanya kecemasan akan dampak-dampak buruk yang mungkin timbul dari pernikahan tersebut (Safitri et al., 2022).

Secara lebih mendalam, meskipun pernikahan turun ranjang menawarkan beberapa manfaat, praktik ini sering kali melahirkan masalah baru yang lebih besar, alih-alih menyelesaikan masalah yang ada. Salah satu kasus menunjukkan bahwa perceraian istri pertama yang menyertai praktik ini berdampak pada pola pengelolaan keuangan. Dengan demikian, tradisi ini tidak serta merta menjadi solusi, bahkan berpotensi menciptakan masalah yang bertentangan dengan kaidah fikih yang menegaskan bahwa menghilangkan satu kemudharatan tidak boleh digantikan dengan kemudharatan baru yang lebih besar (Sahroji, 2024).

Meskipun demikian, beberapa dampak positif tetap diakui. Pernikahan turun ranjang dianggap sebagai upaya pencegahan perbuatan zina bagi individu yang baru kehilangan pasangan. Manfaat signifikan lainnya adalah melestarikan aset keluarga, menjamin properti yang dikumpulkan tetap utuh dan tidak terdistribusi ke pihak eksternal. Selain itu, adaptasi dalam pernikahan ini dianggap relatif lebih mudah karena pasangan sudah saling mengenal sebagai ipar sebelumnya, yang diharapkan dapat membantu merawat anak-anak dengan lebih baik dibandingkan dengan orang luar. Namun, dampak negatifnya pun nyata. Potensi timbulnya pertengkaran sering kali mengintai, terutama jika pernikahan dilandasi unsur keterpaksaan pada salah satu atau kedua belah pihak. Terakhir, menjadi sasaran gunjingan, baik oleh masyarakat maupun anggota keluarga yang tidak menyetujui, adalah konsekuensi yang dapat menciptakan tekanan besar pada pasangan yang baru menikah.

Menurut (Basuki & Ja'far, 2024) beberapa dampak positif pernikahan turun ranjang adalah sebagai berikut:

- a. Menghindarkan perbuatan zina, sebab seseorang yang tidak memiliki pasangan bisa lebih memungkinkan untuk terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka menikah itu adalah salah satu upaya mencegahnya.
- b. Melestarikan aset keluarga, seperti yang disebutkan sebelumnya, berkontribusi tidak hanya untuk pelestarian integritas keluarga tetapi juga berfungsi untuk melindungi

keuntungan yang diberikan oleh persatuan perkawinan dalam kaitannya dengan retensi yang adil atas properti yang dikumpulkan oleh unit keluarga sebelum persatuan. Hal ini disebabkan oleh niat keluarga untuk mencegah aset tersebut didistribusikan ke pihak eksternal.

- c. Relatif kurang menantang untuk beradaptasi; individu yang menikah biasanya mengungkapkan keinginan untuk membangun unit keluarga sakinah mawaddah wa rohmah, dalam pernikahan turun ranjang juga tidak perlu terlalu lama untuk beradaptasi dengan pasangan, di mana sebelumnya mereka telah mengenal satu sama lain sebagai adik ipar dan kakak ipar. Juga diharapkan dapat merawat anak-anak mereka dengan lebih baik karena masih keponakan sendiri dibandingkan dengan orang lain.

Dampak negatif dari pernikahan turun ranjang menurut (Basuki & Ja'far, 2024) di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sering menimbulkan pertengkaran, karena dalam pernikahan turun ranjang ada kemungkinan unsur keterpaksaan pada salah satu pihak atau keduanya, sehingga akan mudah timbul konflik dalam rumah tangga.
- b. Menjadi gunjingan baik oleh masyarakat maupun pihak keluarga yang tidak menyetujui pernikahan tersebut.

Pernikahan Turun Ranjang terlihat memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, di antaranya dapat memperkuat ikatan keluarga, dan menghindarkan perbuatan zina. Namun demikian, pernikahan ini juga dapat menimbulkan konflik akibat unsur keterpaksaan atau penolakan dari lingkungan sosial. Oleh karena itu, penting bagi para pihak yang terlibat untuk benar-benar memahami konsekuensi yang akan didapatkan ketika melakukan Pernikahan Turun Ranjang ini, serta memastikan bahwa pernikahan ini dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan dari hati agar dampak negatif dapat diminimalkan dan manfaatnya dapat dimaksimalkan dengan baik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pernikahan Turun Ranjang menurut perspektif Hukum Islam ini diperbolehkan dan sah secara syar'i selama memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sudah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan. Meskipun demikian, sebagian besar dari tradisi ini didasarkan pada norma adat yang tidak selalu selaras dengan syariah, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa praktik Pernikahan Turun Ranjang ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan hukum. Secara sosial, tradisi ini menimbulkan pertanyaan dan tantangan karena harus diseimbangkan antara adat dan syariat, serta menuntut perhatian terhadap

keadilan, hak asasi, dan prinsip agama. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak yang terlibat untuk memahami dan memenuhi syarat hukum Islam serta melakukan konsultasi dengan ahli hukum keluarga atau ulama agar praktik ini dapat berjalan sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan.

Sebelum melanjutkan ke pernikahan, pasangan sebaiknya meminta nasihat dari ulama atau pakar hukum agar sesuai dengan ajaran Islam. Pemerintah dan organisasi keagamaan juga perlu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hukum pernikahan menurut Islam. Tradisi turun ranjang harus dilakukan dengan kesadaran dan kerelaan dari kedua pihak tanpa adanya paksaan. Selain itu, praktik adat perlu disesuaikan dengan norma hukum Islam agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penelitian lebih lanjut juga penting dilakukan untuk memahami pengaruh sosial dan hukum dari praktik pernikahan turun ranjang di berbagai wilayah.

DAFTAR REFERENSI

- Bastiar. (2018). Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri mewujudkan rumah tangga sakinah: Analisis disharmonisasi pasangan suami istri di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Syari'ah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 77–96. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.872>
- Basuki, A., & Ja'far, A. K. (2024). Perkawinan turun ranjang dalam perspektif hukum keluarga Islam. *Jurnal Multidisiplin Indonesia (JOURMI)*, 2(4), 1–11. <https://doi.org/10.62007/jourmi.v2i4.378>
- Faishal, & Arfa, F. A. (2024). Hukum perkawinan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3). <https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i1.7335>
- Faisal, A., & Sayiu, H. H. (2020). Praktik kawin turun pada masyarakat di Kabupaten Gorontalo. *Journal Hukum Islam*, 18(1), 21–40.
- Fatta, A., & Alwi, Z. (2021). Tinjauan hukum Islam tentang pernikahan turun ranjang dalam tradisi masyarakat Galesong (Studi kasus di Desa Parambambe Kec. Galesong Kab. Takalar). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.15693>
- Ichrom, N. R. M., Bashori, A., Nazzilla, I. M., Maghfiroh, H. A., Rahmazaky, R., & A, P. Z. (2024). Hukum pernikahan dalam Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 1–5. <https://doi.org/10.52802/wst.v9i1.1117>
- Ikhsani, S. N. (n.d.). *Turun ranjang*. Selasar.com.
- Ja'far, A. K., Indra, G. L., Firdawaty, L., & Rohmadi, R. (2021). Turun ranjang marriage in interdisciplinary perspective: A study on the community of West Java and Lampung. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 24(2), 213–228. <https://doi.org/10.29300/madania.v24i2.3894>

- Lelah, A. (2021). Memahami kedudukan *nikahul fasid* dalam hukum Islam. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v2i1.76>
- Liputan6.com. (2024). *Hukum menikahi adik atau kakak ipar, turun ranjang dan naik ranjang bagaimana Buya?*
- Muzammil, D. H. I. (2019). *Fiqh munakahat (Hukum pernikahan dalam Islam)*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Rani, P. (2024, Desember 10). *Pernikahan turun ranjang sebenarnya boleh apa tidak? Kata Ustaz Khalid Basalamah ternyata dalam Islam itu*. *tvonenews.com*. <https://www.tvonenews.com/religi/276707-pernikahan-turun-ranjang-sebenarnya-boleh-apa-tidak-kata-ustaz-khalid-basalamah-ternyata-dalam-islam-itu?page=all>
- Safitri, E. F., Sani, K., & Muniroh, L. (2022). Tradisi perkawinan turun ranjang perspektif ‘urf: Studi kasus di Desa Apiapi, Bontang. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 3(3), 272–285. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i3.129>
- Sahroji, M. I. (2024). *Naik-turun ranjang perkawinan: Hukum dan dampak psikologisnya*. Arina.id.
- Siregar, M. (2024). Pembatasan usia nikah dalam Islam: Sebuah kajian. *Journal of Islamic History Studies*, 2(1), 93–107. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11448>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yahya, B. (2024, Agustus 29). *Hukum menikahi saudara ipar setelah kakak perempuannya meninggal*. Merdeka.com.